



P U T U S A N

Nomor : 0096/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH selanjutnya disebut **PENGUGAT**

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan saksi- saksi Pengugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan



surat gugatannya tanggal 28 Maret 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0096 / Pdt.G / 2011 / PA.AGM tanggal 28 Maret 2011 dengan mengajukan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Oktober 2009 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/02/X/2009 , tanggal 05 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa , Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 10 bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat hingga Nopember 2010, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki- laki yang di nama ANAK I, yang lahir pada tanggal 08 Juni 2010, sekarang anak tersebut ikut bersama penggugat ;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang dirasakan rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 bulan , setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoan terus menerus ;
4. Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan



pertengkaran tersebut disebabkan faktor ekonomi, Tergugat malas bekerja, ingin menang sendiri, tidak bisa diajak musyawarah, sering keluyuran, kalau dinasehati Tergugat tidak menghiraukannya ;

5. Bahwa, pada bulan Nopember 2010, terjadi puncak perselisihan dan per cekcokan yang disebabkan Tergugat keluyuran main song larut malam baru pulang, sedangkan Penggugat sedang sakit, akhirnya Penggugat kerumah orang tua penggugat kemudian sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat masih tinggal dirumah orang tua Tergugat ;

6. Bahwa, selama berpisah tersebut hingga saat ini sudah berjalan selama 4 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan Tergugat juga sudah pernah menjemput penggugat tetapi Penggugat tidak mau lagi ;

Berdasarkan alasan - alasan yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dapat di pertahankan lagi, oleh karena itu



Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro
Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat
(**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya tersebut
tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi yang di lakukan oleh
Mediator Drs. Sirjoni tidak berhasil (gagal) karena
pihak- pihak berperkara tetap bersikeras dengan
pendiriannya masing- masing;



Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dalam
persidangan;

Bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan
bukti surat berupa :

1. Photo copy Surat Keterangan Domisili
Nomor : 175/SKD/PB/04/2011 (bukti P.1);
2. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor
213/02/X/2009 tanggal 05 Oktober 2009
(bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat di
persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi,
masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam,
pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
KABUPATEN BENGKULU TENGAH memberi
keterangan dibawah sumpah pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung
Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat



adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2009 dan telah dikaruniai anak satu orang yang sekarang tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi selama 10 bulan dan lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama tinggal dirumah saksi namun sejak tinggal dirumah orang tua Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena masalah ekonomi Tergugat malas bekerja punya kebun kopi tetapi tidak diolah dan tidak memperdulikan Penggugat ketika Penggugat sakit tidak diurus malah diantarkan pulang kerumah saksi ;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal kurang lebih 8 bulan,

sejak Tergugat mengantar Penggugat

pulang kerumah saksi dan Tergugat

pernah datang menjenguk Penggugat ;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 10 bulan lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat selam 3 bulan ;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat tidak rukun lagi ;
- Bahwa yang menjadi penyebab



perselisihan dan pertengkarannya
tersebut karena masalah ekonomi,
Tergugat malas bekerja dan senang
keluyuran bahkan Penggugat sakit
tidak dipedulikannya;

- Bahwa sekarang antara Penggugat
dan Tergugat sudah berpisah tempat
tinggal sejak bulan Nopember 2010,
Tergugat mengantar Penggugat
pulang kerumah orang tua Penggugat
karena sakit dan sejak saat itu
Tergugat berpisah tempat tinggal
hingga sekarang bahkan Tergugat
tidak pernah datang menjenguk
penggugat;

- Bahwa pihak keluarga pernah
mengupayakan agar rumah tangga
Penggugat dan Tergugat rukun, akan
tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi
tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan
tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon Majelis
Hakim mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian
putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada
hal- hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan



yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon di ceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk kewenangan Relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P.2, telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat berkualitas



untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil, karena penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan namun, berdasarkan laporan Hakim Mediator mediasi dinyatakan gagal karena masing-masing pihak bersikeras dengan pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat malas bekerja, suka keluyuran hingga larut malam;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat tersebut telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi



Penggugat di persidangan masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut disampaikan di depan sidang, mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, diberikan berdasarkan yang dilihat, didengar dan dilihat sendiri dan mempunyai sumber pengetahuan yang jelas serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan telah menikah tahun 2009;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran karena Tergugat malas bekerja, suka keluyuran bahkan ketika Penggugat sakit, Tergugat tidak memperdulikan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah berpisah tempat tinggal kurang lebih



selama 5 bulan dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban secara timbal balik layaknya kehidupan suami isteri .;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit tercapai, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 115 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum diakui oleh Tergugat dan telah dikuatkan dengan keterangan saksi keluarga di persidangan dan keterangan saksi tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat telah terbukti dengan sempurna oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c)



Kompilasi Hukum Islam maka majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkan perkawinan dan di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama
Arga Makmur untuk



Mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, guna dicatat perceraian tersebut;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 275.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, M. SAHRI, S.H. dan Drs. SIRJONI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh ANDI WIWEK LESTARI, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

Drs. H. SAEFUDDIN

TURMUDZY, M.H.



Hakim Anggota,
Anggota,

Hakim

M. SAHRI, S.H.
SIRJONI.

Drs.

Panitera Pengganti,

ANDI WIWIEK

LESTARI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat 1x = Rp.
92.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat 1x = Rp.
92.000,-
5. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai = Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 275.000,-

(Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)